

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS SPPT/SKP PBB⁽²⁾ NOMOR.....⁽²⁾ TANGGAL.....⁽³⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak⁽⁴⁾⁽⁴⁾ nomor.....⁽⁵⁾ tanggal.....⁽⁶⁾ atas SPPT/SKP PBB⁽⁷⁾ nomor.....⁽⁷⁾ tanggal.....⁽⁸⁾ Tahun Pajak⁽⁹⁾ yang diterima KPP Pratama.....⁽¹⁰⁾ berdasarkan tanda terima nomor.....⁽¹¹⁾ tanggal.....⁽¹²⁾, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor.....⁽¹³⁾ tanggal.....⁽¹⁴⁾ perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKP PBB⁽¹⁵⁾ NOMOR.....⁽¹⁵⁾ TANGGAL.....⁽¹⁶⁾
- PERTAMA : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang⁽¹⁷⁾ atas pengajuan keberatan PBB:
- a. Wajib Pajak:
- nama :⁽¹⁷⁾
- NPWP :⁽¹⁸⁾
- alamat :⁽¹⁹⁾
- b. SPPT/SKP PBB⁽²⁰⁾:
- nomor :⁽²⁰⁾
- tanggal :⁽²¹⁾
- Pajak yang Terutang: Rp⁽²²⁾
- c. Objek Pajak:
- alamat :⁽²³⁾
- desa/kelurahan⁽²⁴⁾ :⁽²⁴⁾
- kecamatan :⁽²⁵⁾
- kabupaten/kota⁽²⁶⁾ :⁽²⁶⁾

62

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.....⁽²⁷⁾
(.....)⁽²⁸⁾

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	 ⁽²⁹⁾	 ⁽³⁰⁾	 ⁽³¹⁾	 ⁽³²⁾	 ⁽³⁷⁾
Menjadi	 ⁽³³⁾	 ⁽³⁴⁾	 ⁽³⁵⁾	 ⁽³⁶⁾	 ⁽³⁸⁾

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPP Pratama.....⁽³⁹⁾
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis

Ditetapkan di.....⁽⁴⁰⁾

pada tanggal.....⁽⁴¹⁾

DIREKTUR JENDERAL/
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK*)
KEPALA KANTOR,

.....⁽⁴²⁾

NIP.....⁽⁴³⁾

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 9 : diisi tahun SPPT atau SKP PBB
- Angka 10 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka 15 : diisi nomor penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKP PBB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi PBB yang terutang setelah keberatan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB yang terutang setelah keberatan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB sesuai SPPT
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB hasil keputusan Keberatan PBB
- Angka 39 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 40 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 42 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
- Angka 43 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK⁽²⁾
DESA/KELURAHAN*)⁽³⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*)⁽⁴⁾ nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT Tahun Pajak⁽⁷⁾ yang diterima KPP Pratama⁽⁸⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁽⁹⁾ tanggal⁽¹⁰⁾, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor⁽¹¹⁾ tanggal⁽¹²⁾ perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK⁽¹³⁾ DESA/KELURAHAN*)⁽¹⁴⁾
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Direktur Jenderal Pajak ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Desa/Lurah*) (15)
- 2. Kepala KPP Pratama..... (16)
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis.

Ditetapkan di..... (17)
pada tanggal..... (18)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK*)
KEPALA KANTOR,

..... (19)
NIP..... (20)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾ TENTANG KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA
KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN
PAJAK.....⁽²⁾ DESA/KELURAHAN⁽³⁾.....⁽³⁾

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN^(*) :⁽²¹⁾
KECAMATAN :⁽²²⁾
KABUPATEN/KOTA^(*) :⁽²³⁾
TAHUN PAJAK :⁽²⁴⁾

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 2 dst													
Jumlah PBB yang terutang													

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....⁽¹⁹⁾
NIP⁽²⁰⁾

Keterangan:
(*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB secara kolektif
Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 8 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
Angka 9 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 10 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB secara kolektif
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB secara kolektif
Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 15 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 16 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
Angka 17 : diisi diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 19 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 20 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 22 : diisi nama Kecamatan
Angka 23 : diisi nama Kabupaten/Kota
Angka 24 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Kolom 1 : diisi nomor urut 1, 2, dan seterusnya
Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB
Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT
Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT
Kolom 8 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT
Kolom 9 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 10 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 11 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 12 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 13 : diisi PBB yang terutang hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 14 : diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB (menerima seluruhnya/
menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB yang terutang)

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK⁽¹⁾
NOMOR.....⁽²⁾

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN DALAM HAL LETAK OBJEK PAJAK
BERADA TIDAK DALAM SATU KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....⁽³⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak.....⁽⁴⁾ tentang Pelaksanaan Penelitian
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Hal Letak Objek Pajak
Berada Tidak Dalam Satu Kabupaten/Kota Dengan Tempat Kedudukan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK.....⁽⁵⁾ TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN
SECARA PERSEORANGAN DALAM HAL LETAK OBJEK PAJAK
BERADA TIDAK DALAM SATU KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMPAT
KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
- PERTAMA : Pelaksanaan penelitian keberatan PBB dilaksanakan oleh KPP Pratama
yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dalam hal PBB yang
terutang **paling banyak**:
1. Rp.....⁽⁶⁾ (.....⁽⁷⁾) untuk kabupaten/kota.....⁽⁸⁾
 2. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota.....
 3. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota.....
 4. dst.
- KEDUA : Pelaksanaan penelitian keberatan PBB dilaksanakan oleh Kanwil DJP
dalam hal PBB yang terutang **lebih banyak dari**:
1. Rp.....⁽⁶⁾ (.....⁽⁷⁾) untuk kabupaten/kota.....⁽⁸⁾
 2. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota.....
 3. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota.....

4. dst.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ini disampaikan kepada:

1. Seluruh Kepala KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah DJP.....⁽⁹⁾;
2. Arsip.

Ditetapkan di.....⁽¹⁰⁾
pada tanggal.....⁽¹¹⁾

KEPALA KANTOR

.....⁽¹²⁾
NIP.....⁽¹³⁾

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 2 : diisi nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP yang diterbitkan
- Angka 3 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 4 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 5 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 6 : diisi ketentuan PBB dengan angka
- Angka 7 : diisi ketentuan PBB dengan huruf
- Angka 8 : diisi nama kabupaten/kota
- Angka 9 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 10 : diisi kota tempat surat keputusan diterbitkan
- Angka 11 : diisi tanggal tempat surat keputusan diterbitkan
- Angka 12 : diisi nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 13 : diisi NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan